



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR 1020/SK/R/UI/2018

TENTANG

ALIH BENTUK *CONTINUING EDUCATION PROGRAM – CENTER FOR COMPUTING AND INFORMATION TECHNOLOGY* FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA SEBAGAI UNIT KERJA KHUSUS PELAYANAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Indonesia perlu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya bagi kepentingan masyarakat berdasarkan Pasal 168 ayat (1) Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan huruf a di atas, Universitas Indonesia dapat membentuk Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (UKKPPM);
- c. bahwa berdasarkan Pasal 168 ayat (2), Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia, pembentukan UKKPPM dilakukan oleh Rektor;

- d. bahwa berdasarkan Pasal 19, Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia, Lembaga/Pusat yang bergerak di bidang pelayanan masyarakat dan telah berdiri 2 (dua) tahun atau lebih dapat melakukan alih bentuk menjadi UKKPPM;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia tentang Alih Bentuk *Continuing Education Program - Center for Computing and Information Technology* Fakultas Teknik sebagai Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 - 4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2014 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2014-2019;
6. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 032 tahun 2016 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia;
7. Peraturan Rektor Nomor 046 tahun 2017 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 032 Tahun 2016 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia;
8. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1369/SK/R/UI/2009 tentang Penetapan Nama Unit Usaha di Lingkungan Universitas Indonesia;
9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0250/SK/R/UI/2018 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2018-2019;
10. Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia Nomor Kpts/006/D/1963 mengenai *Continuing Education Program – Center for Computing and Information Technology* Fakultas Teknik Universitas Indonesia;

Memperhatikan: 1. Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia Nomor 275 / UN2.F4.D / HKP.05.00 / 2017 bulan Februari 2017 perihal Alih Bentuk UKKPPM FT UI;

2. Rekomendasi Tim Ad hoc dalam Risalah Rapat alih bentuk *Continuing Education Program – Center for Computing and Information Technology* yang dilaksanakan secara sirkuler pada bulan Maret 2018 perihal persetujuan alih bentuk *Continuing Education Program – Center for Computing and Information Technology* sebagai UKKPPM Fleksibilitas Penuh di lingkungan Universitas Indonesia;
3. Surat Nomor 995/UN2.R4/HKP.02.04.00/2018 tanggal 10 April 2018, perihal Permohonan Pembuatan Surat Keputusan Alih Bentuk UKK PPM *Continuing Education Program – Center for Computing and Information Technology* (CEP-CCIT) FTUI, dari Wakil Rektor Bidang SDM, Pengembangan dan Kerjasama, Dr. Hamid Chalid, S.H., LL.M.;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG ALIH BENTUK *CONTINUING EDUCATION PROGRAM – CENTER FOR COMPUTING AND INFORMATION TECHNOLOGY* FAKULTAS TEKNIK SEBAGAI UNIT KERJA KHUSUS PELAYANAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA.
- KESATU : Menetapkan *Continuing Education Program – Center for Computing and Information Technology* sebagai suatu Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat di dalam lingkungan Universitas Indonesia dengan maksud melayani masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan keahlian di bidang teknik.

- KEDUA : Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat ini dinamakan *Continuing Education Program - Center for Computing and Information Technology* dan selanjutnya disingkat menjadi CEP-CCIT dan berkedudukan di Jakarta.
- KETIGA : CEP-CCIT merupakan bagian dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
- KEEMPAT : CEP-CCIT merupakan suatu UKKPPM dengan status Fleksibilitas Penuh.
- KELIMA : Transaksi keuangan CEP-CCIT pembukuannya mengikuti Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul dari kegiatan CEP-CCIT menjadi beban dari CEP-CCIT, termasuk:
- a. honorarium pimpinan;
 - b. honorarium tim pelaksana proyek;
 - c. beban langsung proyek;
 - d. beban operasional;
 - e. beban pengembangan;
 - f. beban Investasi; dan
 - g. honorarium dewan pengawas.
- KETUJUH : Beberapa ketentuan kepegawaian perlu diperhatikan:
- a. perekrutan pegawai oleh CEP-CCIT dibuat dalam kontrak kerja;
 - b. kontrak kerja pada huruf a memuat klausul "Pegawai tidak bisa menuntut menjadi pegawai Universitas Indonesia";
 - c. dalam hal pengangkatan pegawai tetap, CEP-CCIT harus menetapkan batas usia pensiun;
 - d. CEP-CCIT berkewajiban mengikutsertakan pegawai dalam program jaminan sosial pegawai sesuai aturan perundangan, termasuk:

1. Jaminan Sosial Tenaga Kerja dari Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS);
2. Jaminan Hari Tua (JHT) dari BPJS dan/atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK);
3. Asuransi Kesehatan BPJS dan/atau asuransi kesehatan tambahan.

- KEDELAPAN : 1. CEP-CCIT memiliki 2 (dua) jenis rekening:
- a. Rekening penerimaan CEP-CCIT yang merupakan Rekening Penerimaan Universitas Indonesia yang pembukaannya dilakukan oleh dan atas nama CEP-CCIT dengan seijin Rektor;
 - b. Rekening pengeluaran CEP-CCIT yang merupakan Rekening Pengeluaran Universitas Indonesia yang pembukaannya dilakukan oleh dan atas nama CEP-CCIT dengan seijin Rektor.
2. Pembukaan dan penutupan rekening pada huruf a dan b dilakukan oleh CEP-CCIT dengan seijin Rektor.
 3. Jika telah memiliki rekening sebelumnya, CEP-CCIT wajib memutuskan 1 (satu) rekening yang menjadi Rekening Penerimaan dan 1 (satu) atau beberapa rekening lain yang akan menjadi rekening pengeluaran dan melaporkannya kepada Wakil Rektor yang membidangi keuangan.
 4. Rekening lain yang dimiliki oleh CEP-CCIT yang tidak diputuskan menjadi rekening penerimaan maupun rekening pengeluaran, CEP-CCIT wajib melaporkan semua rekening tersebut kepada Wakil Rektor yang membidangi keuangan.

5. Posisi laporan keuangan setiap akhir bulan semua rekening CEP-CCIT pada angka 1 (satu) huruf a dan huruf b dilaporkan kepada Wakil Rektor yang membidangi keuangan, dan salinannya disampaikan kepada DPPU.
6. CEP-CCIT wajib melaporkan posisi saldo rekening penerimaan sewaktu Wakil Rektor yang membidangi keuangan memintanya.

KESEMBILAN : Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan:

- a. CEP-CCIT meminta ijin kepada Wakil Rektor yang membidangi keuangan untuk memproses penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama CEP-CCIT;
- b. CEP-CCIT meminta ijin kepada Wakil Rektor yang membidangi keuangan untuk memproses CEP-CCIT menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- c. CEP-CCIT wajib memenuhi seluruh kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- d. bilamana sebelumnya CEP-CCIT sudah memiliki NPWP dan telah terdaftar sebagai PKP, maka CEP-CCIT wajib melaporkan Nomor NPWP dan PKP atas nama CEP-CCIT kepada Wakil Rektor yang membidangi keuangan.

KESEPULUH : Pencatatan kontrak dan pembayaran kewajiban CEP-CCIT terhadap universitas mengikuti aturan:

- a. besaran nilai kontrak yang dilakukan oleh CEP-CCIT terhadap Klien dicatat secara akrual (*accrual basis*);

- b. setoran CEP-CCIT kepada UI sebagai konsekuensi dari huruf a sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak setelah dikurangi pajak dilakukan sesuai dengan termin pembayaran yang dilakukan klien kepada CEP-CCIT secara kas (*cash basis*);
- c. CEP-CCIT melaporkan setoran alokasi dana ke UI pada huruf b kepada Rektor, dan memberikan 1 (satu) salinan laporan kepada DPPU.

KESEBELAS : Unit usaha komersial berbadan hukum:

- a. yang dibentuk di bawah CEP-CCIT pembentukannya hanya bisa dilakukan dengan seijin Rektor;
- b. Unit usaha komersial yang sudah dibentuk dilaporkan keberadaannya kepada Rektor.

KEDUA BELAS : CEP-CCIT perlu memperhatikan bahwa:


- a. Laporan Keuangan CEP-CCIT diaudit oleh kantor akuntan publik setiap tahun;
- b. Penunjukan kantor akuntan publik pada huruf a dilakukan melalui Rektor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Laporan tahunan teraudit pada huruf a disampaikan kepada Rektor, dengan 1 (satu) salinan disampaikan kepada DPPU selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) bulan Maret tahun berikutnya;
- d. Rektor dapat meminta audit khusus terhadap CEP-CCIT bila diperlukan;
- e. Laporan kegiatan dan laporan keuangan unit usaha komersial dibawah CEP-CCIT menjadi bagian dari pelaporan CEP-CCIT.

KETIGA BELAS : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 April 2018

Rektor,



MM
Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Med

NIP. 195706261985031002 *Q*